



PUTUSAN
NOMOR : 31/PID/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RUSLAN.**
Tempat lahir : Sibayu.
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 25 September 1986.
Jenis kelamin : Laki –laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2012 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 186/Pid.B/2012/PN.Prg., dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-66/PARGI/12/2012 tertanggal 13 Desember 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN** bersama –sama dengan saksi **ZAINUDIN Alias NUDIN** (diajukan dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri sendiri pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi Zainudin Alias Nudin bersama-sama dengan terdakwa Ruslan masing-masing bekas karyawan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance Parigi bertemu, kemudian saksi Zainudin Alias Nudin dan terdakwa Ruslan sepakat mencari nasabah PT. Finansia Multi Finace Parigi untuk menagih kredit bersangkutan seolah-olah mereka adalah Depkolektor dari PT. Finansia Multi Finance, kemudin saksi Zainudin Alias Nudin menunjukkan alamat saksi korban Umey Abdul Kadir sala satu nasabah Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi, dan sebelum mendatangi saksi korban Umey Abdul Kadir tersebut terdakwa Ruslan membuat kwitansi bukti setoran kredit yang sama atau

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyerupai kwitansi resmi Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan saksi Zainudin Alias Nudin dengan maksud menguntungkan diri sendiri mendatangi saksi korban Umey Abdul Kadir di Dusun II Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong, namun saksi Zainudin Alias Nudin menunggu di sebuah kios yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, terus terdakwa Ruslan mendatangi saksi korban seolah-olah dirinya adalah petugas dari Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance dan dengan rangkaian kebohongan terdakwa Ruslan menagih setoran angsuran kepada saksi korban dengan meyakinkan bahwa dirinya adalah petugas dari Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi dan saksi korban yang terpengaruh akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 771.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ruslan, dan sebagai penyerahan uang terdakwa menyerahkan bukti setoran kepada saksi korban seolah-olah bukti setoran tersebut benar dari Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi ;
- Bahwa setelah terdakwa Ruslan berhasil mendapatkan uang dari saksi korban, terdakwa Ruslan langsung menemui saksi Zainudin Alias Nudin dan langsung kembali ke rumah saksi Zainudin Alias Nudin di Desa Pelawa Baru dan setelah sampai di rumah saksi Zainudin Alias Nudin, terdakwa Ruslan membagi hasil penagihan dari saksi korban tersebut dimana saksi Zainudin Alias Nudin mendapat bagian sebesar Rp. 335.000.00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Ruslan sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 336.000.00,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi mengetahui perbuatan terdakwa bersama saksi Zainudin Alias Nudin tersebut ketika saksi Moh. Tahir Kepala Pos Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi mendatangi saksi korban menanyakan angsurannya pada Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance, dan saksi korban mengatakan bahwa dirinya telah membayar angsurannya sebesar Rp. 771.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya mengaku dari Kredit

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus PT. Finansia Multi Finance Parigi dengan memperlihatkan bukti setorannya, namun setelah saksi Moh. Tahir memperlihatkan foto terdakwa Ruslan, langsung saksi korban mengatakan bahwa benar orang tersebut yang telah menerima uang setoran dari saksi korban, sehingga saksi Moh. Tahir langsung melaporkannya ke Pihak Kepolisian ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Zainudin Alias Nudin tersebut, Pihak Kredit Plus PT. Finansia Multi Finace Parigi menderita kerugian sebesar Rp. 771.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN** bersama sama dengan saksi **Zainudin Alias Nudin** (diajukan dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri sendiri pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *“yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi Zainudin Alias Nudin bersama-sama dengan terdakwa Ruslan masing-masing bekas karyawan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance Parigi bertemu, kemudian saksi Zainudin Alias Nudin dan terdakwa Ruslan sepakat mencari nasabah PT. Finansia Multi Finace Parigi untuk menagih kredit bersangkutan seolah-olah mereka adalah Depkolektor dari PT. Finansia Multi Finance, kemudin saksi Zainudin Alias Nudin

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan alamat saksi korban Umey Abdul Kadir sala satu nasabah Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi, dan sebelum mendatangi saksi korban Umey Abdul Kadir tersebut terdakwa Ruslan membuat kwitansi bukti setoran kredit yang sama atau setidaknya tidaknya menyerupai kwitansi resmi Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan saksi Zainudin Alias Nudin dengan maksud menguntungkan diri sendiri mendatangi saksi korban Umey Abdul Kadir di Dusun II Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong, namun saksi Zainudin Alias Nudin menunggu di sebuah kios yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, terus terdakwa Ruslan mendatangi saksi korban seolah-olah dirinya adalah petugas dari Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance dan dengan rangkaian kebohongan terdakwa Ruslan menagih setoran angsuran kepada saksi korban dengan meyakinkan bahwa dirinya adalah petugas dari Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi dan saksi korban yang terpengaruh akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 771.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ruslan, dan sebagai penyerahan uang terdakwa menyerahkan bukti setoran kepada saksi korban seolah-olah bukti setoran tersebut benar dari Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi ;
- Bahwa setelah terdakwa Ruslan berhasil mendapatkan uang dari saksi korban, terdakwa Ruslan langsung menemui saksi Zainudin Alias Nudin dan langsung kembali ke rumah saksi Zainudin Alias Nudin di Desa Pelawa Baru dan setelah sampai di rumah saksi Zainudin Alias Nudin, terdakwa Ruslan membagi hasil penagihan dari saksi korban tersebut dimana saksi Zainudin Alias Nudin mendapat bagian sebesar Rp. 335.000.00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Ruslan sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 336.000.00,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi mengetahui perbuatan terdakwa bersama saksi Zainudin Alias Nudin tersebut ketika saksi Moh. Tahir Kepala Pos Kredit Plus PT. Finasia Multi Finance Parigi mendatangi saksi korban menanyakan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsurannya pada Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance, dan saksi korban mengatakan bahwa dirinya telah membayar angsurannya sebesar Rp. 771.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya mengaku dari Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance Parigi dengan memperlihatkan bukti setorannya, namun setelah saksi Moh. Tahir memperlihatkan foto terdakwa Ruslan, langsung saksi korban mengatakan bahwa benar orang tersebut yang telah menerima uang setoran dari saksi korban, sehingga saksi Moh. Tahir langsung melaporkannya ke Pihak Kepolisian ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Zainudin Alias Nudin tersebut, Pihak Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance Parigi menderita kerugian sebesar Rp. 771.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-66/PARGI/12/2012, tertanggal 28 Pebruari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang betuliskan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance
- warna depan biru, warna belakang putih bertuliskan Nomor Kontrak 6306 atas nama penyetor pr. UmeY A.K tertanggal 10-2012 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 186/Pid.B/2012/PN.Prg., yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Penipuan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance warna depan biru, warna belakang putih bertuliskan Nomor Kontrak 6306, atas nama penyetor Pr. UMEY A.K tertanggal bulan 10-2012 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid/2013/PN.Prg. tertanggal 08 Maret 2013, permintaan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 08 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 25 April 2013 Nomor : W21.U7/447/HN.04.05/IV/2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dan 02 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 186/Pid.B/2012/PN.Prg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak sesuai dengan makna ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa jauh dibawah penahanan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa karena kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya dipandang dari nilai kerugiannya saja, tetapi harus juga dipandang dari tingkat kualitas perbuatan Terdakwa maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dalam hal ini para nasabah PT. Finansia Multi Finance timbul keresahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan para nasabah PT. Finansia Multi Finance;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih usia muda, diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 186/Pid.B/2012/PN.Prg., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 186/Pid.B/2012/PN.Prg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan Secara bersama-sama*";
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance warna depan biru, warna belakang putih bertuliskan Nomor Kontrak 6306, atas nama penyeter Pr. UMEY A.K tertanggal bulan 10-2012 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2013** oleh **PURWANTO, SH.,M.Hum.** Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 JULI 2013** oleh Hakim Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
MARIATI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

T T D

S U C I P T O, SH.

T T D

H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

T T D

PURWANTO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T T D

M A R I A T I, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum
NIP. 195708271986031006

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 31/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)